



SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT

Nomor : 503/331/2023

- Berdasarkan :
1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
 5. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
 6. Surat Rekomendasi Izin Praktik Perawat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Nomor B/524.5.2.8/1299/14 Tanggal 24 Juni 2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten memberikan Izin Praktik Perawat kepada:

RATIH ROSITA PRATIWI

Tempat, tanggal lahir : Klaten, 26 Januari 1999
Alamat : Jetisan, RT. 002 RW. 004, Jimus, Polanharjo, Kab. Klaten, Jawa Tengah.
Nomor STR : 14 01 5 2 1 21-3407353
Masa Berlaku STR s/d : 26 Januari 2026
Masa Berlaku SIP s/d : 26 Januari 2026

Untuk berpraktik sebagai Perawat pada :

Fasyankes : RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu
Alamat : Jl. Raya Delanggu Utara No. 19, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Penyelenggaraan pekerjaan Perawat di fasilitas pelayanan kesehatan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan atau dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : Klaten
Pada Tanggal : 3 Juli 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KLATEN**



AGUS SUPRAPTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197008021991091001